



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **JOHANA NALLE Alias YO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tgl lahir : 65 Tahun / 16 Januari 1950;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Fetor Funai BTN Blok I Nomor 23 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pensiunan Bank;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALI ANTONIUS S,H.,M.H., SURYADI TIMBO TULUNG, S,H.,M.H., KRISTIANUS FANIRY NANTA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 April 2016 dibawah Register Nomor : 39/LGS/Pid/2016/PN.KPG;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Cabang Kejaksaan Negeri Kupang di Seba;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANA NALLE Alias YO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANA NALLE Alias YO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :1 (satu) bundel sertifikat tanah atas nama Stefanus Mesak Foeh dengan nomor hak milik tersebut adalah nomor 44 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, Dikembalikan kepada Leonora E. Foeh melalui saksi Yandres Anton Elia Foeh;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANA NALLE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa JOHANA NALLE oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa JOHANA NALLE pada keadaan dan kedudukan semula;
4. Mohon keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan menolak Replik Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JOHANA NALLE Alias YO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Keluarahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2003, suami saksi korban Leonora E. Foeh yaitu Stefanus Mesak Foeh datang ke Kupang untuk menjual tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh dengan nomor hak milik adalah nomor 44 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003 yang terletak di RT 006/RW 03 Kel. Fatubesi, namun karena tanah dan bangunan tersebut tidak laku, sehingga Stefanus Mesak Foeh datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan kepada Terdakwa 1 (satu) bundel sertifikat tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh dengan nomor hak milik adalah nomor 44 tersebut untuk dijual ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2005 Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia, selanjutnya sejak tahun 2015 awal, saksi korban Leonora E. Foeh dan anak-anaknya yaitu saksi Yandres Anton Elia Foeh meminta kembali sertifikat tersebut karena rumah tersebut bukannya dijual malah sampai sekarang malah ditempati oleh anak mantu Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikannya, kemudian pada Rabu tanggal 31 Agustus 2015, saksi Yandres Anton Elia Foeh kembali meminta sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberikannya, sehingga saksi Yandres Anton Elia Foeh melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kupang Kota ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 14 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan dalam perkara pidana Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg atas nama Terdakwa JONAHA NALLE dilanjutkan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Yandres Anton Elia Foeh, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah saudara tiri dari ayah saksi ;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Alm. Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa benar Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia pada tanggal 6 Pebruari 2005 ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2003, Alm. Stefanus Mesak Foeh yang merupakan ayah kandung saksi pulang dari Kupang ke Sumba, lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh menceritakan bahwa ia baru saja dari Kupang hendak menjual tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh di RT 006/RW 03 Kel. Fatubesi, namun karena tanah dan bangunan tersebut ditawar terlalu murah, sehingga saat itu Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) sertifikat tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh untuk dijual, salah satunya sertifikat tanah hak milik nomor 44 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi dan saudara saksi yang bernama Dominggus Foeh datang ke rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, untuk meminta salah satu sertifikat yang dititipkan oleh Alm. Stefanus Mesak Foeh untuk dijual oleh keluarga dan Terdakwa memberikannya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015, saksi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta 1 (satu) Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan tanah tersebut milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berulang kali meminta sertifikat tersebut kepada Terdakwa terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, namun Terdakwa tetap tidak mau memberikannya sehingga pada tanggal 16 September 2015 saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar menurut cerita Alm. Stefanus Mesak Foeh kepada saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1950, namun saksi tidak tahu dibeli dari siapa ;
- Bahwa benar saksi menetap di Kupang dan tinggal di Nunbaun Delha sampai dengan tahun 1987, pada saat itu tanah dan bangunan sudah dalam penguasaan orangtua saksi yaitu Alm. Stefanus Mesak Foeh, namun sejak tahun 1987 saksi tinggal di Sumba;
- Bahwa benar saat ini keluarga saksi digugat secara perdata oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang namun saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Ahli Waris Alm. Stefanus Mesak Foeh merasa dirugikan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana tanah yang dimaksud dibeli oleh bapak Terdakwa yaitu Yohanis Martinus Nalle sejak tahun 1950, kemudian izin keluar pada tahun 1954, lalu pada tahun 2003 Saudara tiri Terdakwa yaitu Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke kantor Terdakwa untuk memberikan 2 (dua) buah Sertifikat yang sudah atas nama Stefanus Mesak Foeh, lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia menyesal, namun Terdakwa mengatakan bahwa nanti kita pasti jadi ribut antar saudara, atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Melkianus Markus Foeh, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah saudara tiri dari ayah saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Alm. Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa benar ayah kandung saksi yaitu Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia pada tanggal 6 Pebruari 2005;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa benar setelah Alm. Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia, saksi baru mengetahui bahwa Alm. Stefanus Mesak Foeh mempunyai tanah di Fatubesi, dimana adik saksi yakni Yandres Anton Elia Foeh menceritakan kepada saksi bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2003, Alm. Stefanus Mesak Foeh pulang dari Kupang ke Sumba, lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh menceritakan bahwa ia baru saja dari Kupang hendak menjual tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh di RT 006/RW 03 Kel. Fatubesi, namun karena tanah dan bangunan tersebut ditawarkan terlalu murah, sehingga saat itu ayah saksi Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh untuk dijual, salah satunya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 44 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa benar pada tahun 2013, saksi Yandres Anton Elia Foeh dan saksi Dominggus Foeh datang ke rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, untuk meminta salah satu sertifikat yang dititipkan oleh Alm. Stefanus Mesak Foeh untuk dijual oleh keluarga dan Terdakwa memberikannya;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015, saksi Yandres Anton Elia Foeh datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta lagi 1 (satu) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, namun Terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan tanah tersebut milik ayah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Yandres Anton Elia Foeh sudah datang berulang kali meminta sertifikat tersebut kepada Terdakwa terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, namun Terdakwa tetap tidak mau memberikannya sehingga pada tanggal 16 September 2015 saksi Yandres Anton Elia Foeh melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut cerita Alm. Stefanus Mesak Foeh kepada saksi Yandres Anton Elia Foeh bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama Stefanus Mesak Foeh dibeli, namun saksi Yandres Anton Elia Foeh tidak tahu dibeli dari siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang namun saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa benar saat ini keluarga digugat secara perdata oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Alm. Stefanus Mesak Foeh merasa dirugikan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dimana tanah dimaksud dibeli oleh bapak Terdakwa yaitu Yohanis Martinus Nalle sejak tahun 1950, kemudian izin keluar pada tahun 1954, lalu pada tahun 2003 Saudara tiri Terdakwa yaitu Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke kantor Terdakwa untuk memberikan 2 (dua) buah sertifikat yang sudah atas nama Stefanus Mesak Foeh, lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia menyesal, namun Terdakwa mengatakan bahwa nanti kita pasti jadi ribut antar saudara, atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Dominggus Foeh, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa saudara tiri dari ayah saksi ;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Alm. Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa benar ayah kandung saksi yaitu Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia pada tanggal 6 Pebruari 2005 ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa benar setelah Alm. Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia, saksi baru mengetahui bahwa Alm. Stefanus Mesak Foeh mempunyai tanah di Fatubesi, dimana adik saksi yakni Yandres Anton Elia Foeh menceritakan kepada saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2003, Alm. Stefanus Mesak Foeh pulang dari Kupang ke Sumba, lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh menceritakan bahwa ia baru saja dari Kupang hendak menjual tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh di RT 006/RW 03 Kel. Fatubesi, namun karena tanah dan bangunan tersebut ditawarkan terlalu murah, sehingga saat itu Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua) Sertifikat Tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh untuk dijual, salah satunya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 44 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh;

- Bahwa benar pada tahun 2013, saksi Yandres Anton Elia Foeh dan saksi Dominggus Foeh datang ke rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, untuk meminta salah satu sertifikat yang dititipkan oleh Alm. Stefanus Mesak Foeh kepada Terdakwa untuk dijual oleh keluarga dan Terdakwa memberikannya;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2015, saksi Yandres Anton Elia Foeh datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta 1 Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, namun Terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan tanah tersebut milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Yandres Anton Elia Foeh sudah datang berulang kali meminta Sertifikat tersebut kepada Terdakwa terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, namun Terdakwa tetap tidak mau memberikannya sehingga pada tanggal 16 September 2015 saksi Yandres Anton Elia Foeh melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar menurut cerita Alm. Stefanus Mesak Foeh kepada saksi Yandres Anton Elia Foeh bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1950;
- Bahwa benar saat ini keluarga sedang digugat secara perdata oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang namun saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Alm. Stefanus Mesak Foeh merasa dirugikan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh bapak Terdakwa yaitu Yohanis Martinus Nalle sejak tahun 1950, kemudian izin keluar pada tahun 1954, lalu pada tahun 2003 saudara tiri Terdakwa yaitu Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke kantor Terdakwa untuk memberikan 2 (dua) buah Sertifikat yang sudah atas nama Stefanus Mesak Foeh, lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia menyesal, namun Terdakwa mengatakan bahwa nanti kita pasti jadi ribut antar saudara, atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Leonora E. Foeh, oleh karena tempat tinggalnya jauh dan sudah berusia lanjut Keterangan saksi yang dibuat pada tingkat Penyidikan sebagaimana dalam berkas perkara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama suami saksi Alm. Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa sekitar Tahun 2003 suami saksi datang ke Kupang untuk menjual tanah milik Almarhum dan setelah mencari pembeli namun belum dapat, suami saksi menjumpai dan mengatakan kepada pelaku mau menjual tanah tersebut dan pelaku mengatakan nanti titip sama pelaku saja sambil nanti pelaku mencari pembeli, suami saksi percaya karena pelaku adalah saudara tiri suami saksi dan menitipkan 2 (dua) Sertifikat Tanah kepada pelaku. Selanjutnya suami saksi pulang ke Sumba, 2 (dua) tahun kemudian suami saksi meninggal, lalu pada tahun 2013 saksi menyuruh anak kandung saksi datang bertemu dengan pelaku untuk meminta salah satu Sertifikat Tanah yang dititipkan oleh suami saksi kepada Pelaku dan pelaku memberikan kepada anak saksi salah satu Sertifikat Tanah tersebut, setelah itu saksi menyuruh anak saksi balik kembali ke Sumba. Kemudian pada tahun 2015 saksi menyuruh anak saksi datang ke Kupang dengan tujuan meminta satu Sertifikat lagi kepada pelaku namun pelaku tidak mau memberikan Sertifikat Tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik ayah pelaku;
- Bahwa nomor Sertifikat Tanah Hak Milik tersebut adalah Nomor 44 atas nama suami saksi Alm. Stefanus Mesak Foeh;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan/ a de charge yakni :

1. Ferdinan S. Kiuk, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dimana ayah Terdakwa Alm. Marthinus J. Nalle adalah bapak Baptis saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Stefanus Mesak Foeh dimana Alm. Stefanus Mesakh Foeh adalah anak tiri dari Alm. Marthinus J. Nalle
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Johanis Martinus Nalle sejak datang dari Jakarta dan tinggal di rumah gubuk di Oeba ;
- Bahwa yang membiayai Alm. Stefanus Mesak Foeh dan anak-anak tirinya yang lain adalah Alm. Johanis Martinus Nalle ;
- Bahwa yang membangun rumah di tanah yang terletak di Oeba adalah Johanis Martinus Nalle dengan luas $\pm 50 \text{ m}^2$;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Alm. Johanis Martinus Nalle ;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Alm. Johanis Martinus Nalle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat tanah atas nama alm. Stefanus Mesakh Foeh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Cornelia Mesak Foeh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah saudara tiri dari saksi;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Alm. Stefanus Mesak Foeh ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya sengketa tanah yang terletak di Oeba;
- Bahwa tanah yang terletak di Oeba adalah milik dari ayah tiri kami yang bernama Alm. Johanis Martinus Nalle yang dibeli sekitar tahun 1950 an ;
- Bahwa tanah tersebut bukan dibeli oleh Alm. Stefanus Mesak Foeh ;
- Bahwa Alm. Johanis Martinus Nalle memperbolehkan Alm. Stefanus Mesak Foeh untuk mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut, namun tanahnya bukan milik Alm. Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa sekitar tahun 1980 Alm. Stefanus Mesak Foeh membangun rumah di tanah tersebut pada saat itu ayah tiri kami Alm. Johanis Martinus Nalle masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm. Stefanus Mesakh Foeh telah mengurus Sertifikat Tanah milik ayah tiri saksi yang terletak di Oeba atas namanya sendiri;
- Bahwa Alm. Johanis Martinus Nalle meninggal pada tahun 1986;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Stefanus Mesak Foeh pindah ke Sumba bersama keluarganya dan rumahnya di Bakunase saksi yang rawat ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Mathius Foeh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah saudara tiri dari saksi;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Alm. Stefanus Mesak Foeh ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya sengketa tanah yang terletak di Oeba;
- Bahwa tanah yang terletak di Oeba adalah milik dari ayah tiri kami yang bernama Alm. Johanis Martinus Nalle yang dibeli sekitar tahun 1950 an ;
- Bahwa tanah tersebut bukan dibeli oleh Alm. Stefanus Mesak Foeh ;
- Bahwa Alm. Johanis Martinus Nalle memperbolehkan Alm. Stefanus Mesak Foeh untuk mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut, namun tanahnya bukan milik Alm. Stefanus Mesak Foeh;
- Bahwa sekitar tahun 1980 Alm. Stefanus Mesak Foeh membangun rumah di tanah tersebut pada saat itu ayah tiri kami Alm. Johanis Martinus Nalle masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alm. Stefanus Mesakh Foeh telah mengurus Sertifikat Tanah milik ayah tiri saksi yang terletak di Oeba atas namanya sendiri;
- Bahwa Alm. Johanis Martinus Nalle meninggal pada tahun 1986;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang;
2. Gambar Situasi Nomor : 334/1997 yang dikeluarkan Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
3. Izin Sempadan Rooi No.172 SR/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Dan Rooimester Kota Administratip Kupang;
4. Penelitian/Pemeriksaan Berkas Permohonan Hak Atas tanah Kegiatan Proyek PDPT Bagian Proyek Pembukuan Hak yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YOHANA NALLE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Alm. Johanis Martinus Nalle;
- Bahwa Alm. Stefanus Mesak Foeh adalah saudara tiri Terdakwa dari satu ibu lain ayah;
- Bahwa pada tahun 2003 saudara tiri Terdakwa Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke Kupang menemui Terdakwa di Kantor Bank Mandiri, dimana saat itu Terdakwa masih bekerja di Bank Mandiri untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat, lalu Terdakwa bertanya kepada Alm. Stefanus Mesak Foeh "Kenapa menyerahkan Sertifikat Tanah ?" sambil Terdakwa membuka 2 (dua) buah Sertifikat tersebut dan melihat kepemilikan 2 (dua) buah Sertifikat Tanah yang terletak di Oeba telah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, sehingga Terdakwa bertanya kepada Alm. Stefanus Mesak Foeh "Kenapa ko Kaka bisa ubah hak milik dari atas nama Alm. Johanis Martinus Nalle menjadi atas nama Kaka ?", lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh menjawab "Saya sudah salah, saya menyesal", lalu Terdakwa menjawab "Itu nanti jadi persoalan" lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh pulang ke Sumba, sehingga Terdakwa menyimpan sertifikat tersebut di safety box Bank Mandiri dan Terdakwa belum sempat mengurus untuk merubah nama sertifikat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh oleh Alm. Stefanus Mesak Foeh untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2005 Alm. Stefanus Mesak Foeh meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2013 anak-anak Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke rumah Terdakwa di BTN Kolhua Blok I Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang untuk meminta asertifikat atas nama Alm. Stefanus Mesak Foeh, sehingga Terdakwa menjawab "Kita kembalikan dulu Atas Nama Opa, karena dulu itu sertifikat atas nama Opa", namun mereka memaksa dengan mengatakan bahwa Sertifikat tersebut adalah milik ayah mereka, sehingga karena Terdakwa merasa bahwa mereka semua adalah keponakan Terdakwa, maka Terdakwa memberikannya dengan persyaratan dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2014 yang berisikan bahwa Yohana Nalle, SE (Terdakwa), Frans Paulus Foeh, Joseph Hendrik Foeh sesuai musyawarah bersama keluarga dan setuju untuk menyerahkan sebuah sertifikat tanah No. 43, nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, NIB : 24.13.01.05.00054, letak tanah di RT 006 RW 02 Kel. Fatubesi, asal hak pemecahan, sesuai musyawarah telah disepakati bersama ada beberapa hal yang harus dilaksanakan bersama yaitu :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil penjualan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dibagi 2 (dua), setengah bagian untuk yang menyerahkan sertifikat tanah dan setengah bagian yang menerima sertifikat tanah ;
 2. Setengah bagian yang diteruma dari pihak yang menyerahkan sertifikat akan dipakai untuk membangun /merehab rumah peninggalan orang tua (rumah tua) ;
 3. Merubah kembali Hak Milik Tanah No. 44 nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, NIB : 24.13.01.05.00055, letak tanah di RT 006 RW 02 Kel. Fatubesi, asal hak warisan kepada nama Almarhum Bapak Jonas Martinus Nalle ;
 4. Sesuai musyawarah dan kesepakatan bersama, semua saudara dan orang tua penerima sertifikat tanah harus ikut tandatangan sebagai saksi pada surat pernyataan ini;
 5. Bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak yang menyerahkan sertifikat tanah. Apabila hal tersebut belum bisa menyelesaikan perselisihan maka surat pernyataan ini yang dipakai sebagai dasar hukumnya dan mengikat antara kedua belah pihak;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan tersebut ditandatangani kami lalu berdoa bersama;
 - Bahwa 1 (satu) bulan kemudian mereka datang lagi untuk meminta Sertifikat Nomor 44, namun Terdakwa tidak mau memberikannya ;
 - Bahwa Tanah Sertifikat Nomor 43 dan Nomor 44 merupakan warisan dari ayah Terdakwa yaitu Alm.Johanis Martinus Nalle ;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sedang menggugat keluarga Alm. Stefanus Mesak Foeh dan pihak terkait seperti BPN di dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Nomor 44 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Alm. Johanis Martinus Nalle;
- Bahwa alm. Stefanus Mesakh Foeh adalah saudara tiri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah ahli waris dari Alm. Stefanus Mesakh Foeh;
- Bahwa tanah seluas 670 m² yang terletak di Oeba Kecamatan Kota Kupang adalah milik dari Alm. Johanis Martinus Nalle;
- Bahwa atas bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dan 44 atas nama Pemegang Hak Stefanus Mesakh Foeh pada tahun 2003 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Bahwa pada tahun 2003 Alm. Stefanus Mesakh Foeh memberikan/menitipkan kedua Sertifikat tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa sempat keberatan karena kepemilikan tanah tersebut telah berobah dari Alm. Johanis Martinus Nalle menjadi Stefanus Mesakh Foeh;
- Bahwa pada tahun 2005 Stefanus Mesakh Foeh meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2015 anak Alm. Stefanus Mesakh Foeh mendatangi Terdakwa untuk meminta 1(satu) Sertifikat dan Terdakwa memberikan Sertifikat Nomor 43 dengan ketentuan sebagai mana dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang;
- Bahwa beberapa bulan kemudian anak Alm. Stefanus Mesakh Foeh mendatangi Terdakwa untuk meminta Sertifikat Tanha hak Milik Nomor 44 dan Terdakwa mau memberikannya karena Terdakwa merasa tanah Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dan Nomor 44 adalah peninggalan ayah terdakwa yakni alm. Johanis Martinus Nalle dan anak-anak dari Alm. Stefanus Mesakh Foeh tidak melaksanakan Kesepakatan sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang;
- Bahwa Terdakwa kemudian diadukan ke pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan penggelapan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesakh Foeh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepesidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal : 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Tentang unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan satu orang Terdakwa yang bernama : YOHANA NALLE yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang dengan demikian unsur” barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut .Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui .Menghendaki berarti menginginkan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah menguasai suatu benda/barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, atau menguasai seolah-olah ia jadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pada tahun 2003, Alm. Stefanus Mesak Foeh pulang dari Kupang ke Sumba, lalu Alm.Stefanus Mesak Foeh menceritakan bahwa ia baru saja dari Kupang hendak menjual tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh di RT 006/RW 03 Kel. Fatubesi, namun karena tanah dan bangunan tersebut ditawarkan terlalu murah, sehingga saat itu Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan kepada Terdakwa 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh untuk dijual. Bahwa tanggal pada tanggal 6 Pebruari 2005 Alm. Stefanus Mesakh Foeh Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada tahun 2015 anak Alm. Stefanus Mesakh Foeh mendatangi Terdakwa untuk meminta 1(satu) Sertifikat dan Terdakwa memberikan Sertifikat Nomor 43 dengan ketentuan sebagai mana dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian anak Alm. Stefanus Mesakh Foeh mendatangi Terdakwa untuk meminta Sertifikat Tanha hak Milik Nomor 44 dan Terdakwa mau memberikannya karena Terdakwa merasa tanah Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dan Nomor 44 adalah peninggalan ayah terdakwa yakni alm. Johanis Martinus Nalle dan anak-anak dari Alm. Stefanus Mesakh Foeh tidak melaksanakan Kesepakatan sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 43 dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima Sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang Unsur : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada tahun 2003 saudara tiri Terdakwa Alm. Stefanus Mesak Foeh datang ke Kupang menemui Terdakwa di Kantor Bank Mandiri, dimana saat itu Terdakwa masih bekerja di Bank Mandiri untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat, lalu Terdakwa bertanya kepada Alm. Stefanus Mesak Foeh “Kenapa menyerahkan Sertifikat Tanah ?” sambil Terdakwa membuka 2 (dua) buah Sertifikat tersebut dan melihat kepemilikan 2 (dua) buah Sertifikat Tanah yang terletak di Oeba telah atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh, sehingga Terdakwa bertanya kepada Alm. Stefanus Mesak Foeh “Kenapa ko Kaka bisa ubah hak milik dari atas nama Alm. Johanis Martinus Nalle menjadi atas nama Kaka ?”, lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh menjawab “Saya sudah salah, saya menyesal”, lalu Terdakwa menjawab “Itu nanti jadi persoalan” lalu Alm. Stefanus Mesak Foeh pulang ke Sumba, sehingga Terdakwa menyimpan sertifikat tersebut di safety box Bank Mandiri dan Terdakwa belum sempat mengurus untuk merubah nama dalam sertifikat itu menjadi nama Alm. Johanis Martinus Nalle. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan sah tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa merupakan perkara pidana atau sudah menyangkut perkara perdata mengenai sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yakni Ferdinan S. Kiuk, Cornelia M. Foeh dan Mathius Foeh dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yohana Nalle, SE selaku pihak yang menyerahkan sertifikat tanah dan Frans Paulus Foeh dan Yoseph Hendrik foeh selaku pihak yang menerima sertifikat diketahui saksi-saksi dan Lurah Fatubesi kecamatan Kota Lama Kupang, Gambar Situasi Nomor : 334/1997 yang dikeluarkan Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Izin Sempadan Rooi No.172 SR/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Dan Rooimester Kota Administratip Kupang, bahwa tanah objek Sertifikat Hak Milik No.43 dan Nomor 44 adalah milik dari alm. Johannes Nalle;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa Penelitian/Pemeriksaan Berkas Permohonan Hak Atas tanah Kegiatan Proyek PDPT Bagian Proyek Pembukuan Hak yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah Kabupaten Kupang dihubungkan dengan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas pemegang hak Stefanus Mesakh Foeh tanah milik dari alm. Johannes Nalle yang merupakan ayah tiri dari Alm. Stefanus Mesakh Foeh telah disertifikatkan oleh Stefanus Mesak Foeh atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan ahli waris alm. Stefanus Mesak Foeh sedang terjadi gugatan perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka masalah hukum yang sesungguhnya antara ahli waris Alm. Stefanus Mesakh Foeh selaku korban dengan Terdakwa adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang merupakan sengketa keperdataan dan kewenangan Hakim perdata untuk menentukan status kepemilikan tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dan Nomor 44 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukum pidana karena merupakan sengketa kepemilikan dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle recht vervolging);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003, dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa " JOHANA NALLE " terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Ontslaag van alle recht vervolging) “;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 44 atas nama pemegang hak Stefanus Mesak Foeh yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 3 Juni 2003, dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yakni kepada Terdakwa Johana Nalle;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 10 OKTOBER 2016 oleh : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan ANDY EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal : 20 OKTOBER 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : NOH FINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh : LASMARIA F. SIREGAR, SH Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa yang didampingi
Penasehat hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., M.H.

Ttd.

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

NOH FINA

Turunan Putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut
Umum/Penasihat hukum terdakwa atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP.10580808 198103 1003.-